

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya. Dalam Pasal 1-3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang dalam hukum, artinya bahwa setiap manusia mempunyai wewenang untuk mempunyai hak-hak khususnya wewenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan. Wewenang manusia dimulai pada saat lahirnya dan status manusia sebagai individu berakhir pada saat orang itu meninggal dunia. Dalam menentukan status seseorang terdapat peristiwa-peristiwa atau kejadian yaitu : kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama. Peristiwa-peristiwa itu merupakan hal yang amat penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis, sedang untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka seseorang harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang itu akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.¹

Akta catatan sipil itu merupakan hal yang sangat penting karena dengan demikian orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian. Hal ini sesuai dengan tujuan lembaga catatan sipil yakni suatu lembaga yang memberikan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Kedua*, Liberty, Jogjakarta, 1999, hlm. 122.

kepastian yang sebesar-besarnya dan selengkapnya, serta sejelas-jelasnya akan kejadian atau peristiwa seperti di atas, oleh karena peristiwa atau kejadian itu harus dibukukan atau didaftarkan sehingga baik yang bersangkutan sendiri atau orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti sendiri atau kepastian hukum tentang peristiwa tersebut. Semua akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil adalah merupakan akta autentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dan tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya serta tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.²

Salah satu akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil adalah akta kelahiran. Akta ini sangat penting bagi diri seseorang artinya, akta ini menunjukkan identitas, kedudukan hukum dan status seseorang yang sebenarnya. Selain itu akta kelahiran dapat membuktikan bahwa orang yang bersangkutan telah mencapai umur tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya perkawinan. Akta kelahiran juga dapat dijadikan bukti bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris.³

²R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cetakan Ke 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 16.

³R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cetakan Ke 17, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. 13.

Banyak berbagai permintaan masyarakat terkait dengan keinginan untuk penambahan atau pembetulan nama. Terkait dengan ketiadaan daftar, hilang, dipalsukan, diubah, tersobek, dimusnahkan, digelapkan atau cacat dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Pasal 13 KUHPperdata. Seperti halnya dalam kebiasaan masyarakat adat Indonesia yang masih mempercayai keyakinan aman dahulu atau masih mempercayai kata-kata orang tua atau leluhurnya, jika ada anak atau kerabat yang sering mengalami sakit-sakitan, maka nama anak itu perlu diubah dengan nama yang lain. Berdasarkan hal-hal itu maka nama yang bersangkutan masih dapat diperbaiki dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal pemohon (Pasal 14 KUHPperdata) mengingat akta kelahiran yang bersifat krusial.

Saat ini banyak permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri Pati. Hal yang mempengaruhi penggantian nama baik karena kesalahan penulisan ijazah, akta kelahiran ataupun mengikuti perkembangan zaman nama-nama yang sedang terkenal.

Tabel 1 : Data Ganti Nama Akta di Pengadilan Negeri Pati.

No.	Tahun	Jumlah Perkara Permohonan Penggantian Nama	Yang diterima	Yang ditolak
1.	2016	5	5	0

2.	2017	8	8	0
3.	Sampai dengan bulan Desember 2018	13	10	3

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penggantian nama di Pengadilan Negeri Pati, pada tahun 2016 terdapat 5 perkara, pada tahun 2017 terdapat 8 perkara, dan pada tahun 2018 hingga bulan Desember kemarin terdapat 10 perkara atau dengan kata lain setiap tahun terus meningkat.

Mengenai diterima atau ditolaknya tentu hakim mempunyai pertimbangan sesuai permohonan masing-masing individu. Pada tahun 2016 dengan penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2016/PN.Pti, dengan pemohon Lanijowati yang ingin mengganti namanya menjadi Lanywati karena penulisan nama pada surat penting yang dimiliki baik KTP, KK, Ijazah asisten apoteker, Sertifikat registrasi dan Polis asuransi yang tertulis Lanywati dan permohonan penetapan tersebut diterima Hakim Pengadilan Negeri pati AA. Putu Putra Ariyana, S.H.

Pada tahun 2017 dengan Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2017/PN.Pti, dengan Pemohon Istiqomah yang ingin mengganti namanya menjadi Irish Khiel Schooling karena segala dokumen Pemohon telah menggunakan nama Irish Khiel Schooling, bahkan nama Istiqomah dianggap sebagai nama yang ketimuran, selain itu Pemohon juga pernah bekerja di luar negeri sebagai TKW dan disekolahkan majikannya.

Permohonan Istiqomah diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati Agung Irawan, S.H., M.H.

Sedangkan Penetapan yang ditolak dengan nomor: 166/Pdt.P/2018/PN.Pti, dengan Pemohon Darwati. Alasan Pemohon ganti nama karena nama Darwati dalam bahasa arab adalah rumah tempat bersetubuh sehingga Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Herliana Syifaul Umma yang artinya sebagai obat penyembuh. Permohonan tersebut ditolak Hakim Pengadilan Negeri Pati Agung Irawan, S.H., M.H.

Kasus penggantian nama peneliti memilih salah satu penetapan ganti nama yaitu Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2018/PN.Pti, sebagai bahan skripsi yang digunakan oleh Penulis dikarenakan terus meningkatnya permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri Pati dan juga Penetapan tersebut masih baru. Selain itu Permohonan yang awalnya ditujukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebelum diarahkan ke Pengadilan Negeri Pati karena Pemohon tidak mengetahui mekanismenya.

Seperti Penetapan Nomor 105/Pdt. P/2018/PN.Pti, Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Ahmad Sarah, umur 25 tahun, tempat/tanggal lahir: Pati/7 Juli Tahun 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan

belum menikah, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dk. Bogorame, Ds. Bogotanjung, Rt 05, Rw 01, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.⁴

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan diawali dari pemohon pada waktu kecil oleh orang tuanya diberi nama Ahmad Sarah. Bahwa waktu pemohon sekolah di SD masih menggunakan nama Ahmad Sarah sampai lulus S1, sehingga ijazah Sekolah Dasar sampai Strata Satu (S1) pemohon atas nama Ahmad Sarah. Bahwa pemohon yang bernama Ahmad Sarah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318CLD100024609 tertanggal 11 Mei 2010. Bahwa karena pemohon sering sakit-sakitan serta sering dibuli teman-teman dan atas saran dari orang tua / kyai agar nama Pemohon tersebut diganti / diubah. Bahwa atas saran orang tua / kyai Pemohon kemudian mengganti / merubah nama Pemohon dari nama Ahmad Sarah menjadi Ahmad Ariel Syahputra, dengan harapan agar pemohon tidak sering sakit-sakitan dan dibuli teman-teman. Bahwa pergantian / penggantian nama oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang tetangga terdekat di lingkungan tempat tinggal pemohon. Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan Nama Ahmad Ariel Syahputra. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama pada Akta Kelahiran Nomor : 3318CLD100024609 tertanggal 11 Mei 2010 tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu. Bahwa untuk kepastian

⁴ Rida Nur Karima, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Negeri Pati, 10 Oktober 2018.

hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan mengenai nama pada Akta Kelahiran Nomor : 3318CLD100024609 tertanggal 11 Mei 2010 dimana tertulis nama Ahmad Sarah yang lahir di Pati, Tanggal 07 Juli 1992 untuk bisa diubah dengan nama Ahmad Ariel Syahputra setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Dari permohonan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menetapkan :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318CLD100024609, tanggal 11 Mei 2010 yang semula bernama Ahmad Sarah menjadi Ahmad Ariel Syahputra;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk proses pencatatan;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Analisis Yuridis Penggantian Nama Pada Akta Kelahiran Di Pengadilan Negeri Pati”.

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penggantian Nama pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Pati ?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Penggantian Nama Terhadap Hak-Hak Keperdataan Yang Telah Diperoleh Sebelum Penggantian Nama ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Pergantian Nama pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Penggantian Nama Terhadap Hak-Hak Keperdataan yang Telah diperoleh Sebelum Penggantian Nama.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan Hukum Perdata.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

- a. Instansi Pemerintah terkait serta praktisi hukum, untuk memberikan masukan penggantian nama pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri.
- b. Masyarakat, memberikan tambahan pengetahuan serta pemahaman mengenai penggantian nama pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Pati.
- c. Mahasiswa Hukum, memberikan masukan serta bahan perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan permohonan di Pengadilan Negeri, khususnya dalam penggantian nama pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Pati.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdiri dari Nama, Hak-hak Perdata, Penetapan dan Putusan, Akta Kelahiran, Pendaftaran

Akta Kelahiran, serta Prosedur Penggantian Nama dalam proses penggantian nama di Pengadilan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan digunakan yang terdiri Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian mengenai penggantian nama di Pengadilan Negeri Pati, selanjutnya akan dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.